



PUTUSAN

Nomor 807/Pdt.G/2020/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Nanti Agung, 29 April 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu (Ruko Hj. Aminah Zen) sebagai

Pemohon,

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 05 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konsi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 807/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 11 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 807/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 648/55/ VIII/ 2001 tanggal 10 September 2020;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Keban Agung Kecamatan Air Priukan Kabupaten Seluma selama lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan S Parman 6 Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu selama lebih kurang 1 (satu) bulan, Kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di kediaman rumah milik pribadi Jl. Merawan No. 52 RT 027 RW. 006 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1) Anak 1 tempat tanggal lahir di Bengkulu, 16 Juli 2002 (18 tahun);
 - 2) Anak 2 tempat tanggal lahir di Bengkulu, 19 Januari 2007 (13 tahun);
 - 3) Anak 3 tempat tanggal lahir di Bengkulu, 11 November 2011(9 tahun);Ketiga anak tersebut ikut dengan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 16 (enam belas) Tahun, kemudian sejak bulan Januari Tahun 2017 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 807/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Setiap ada pertengkaran Termohon selalu meminta cerai
- Termohon sering berkata kasar setiap terjadi pertengkaran;
- Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya kepala keluarga;

5. Bahwa sejak bulan November Tahun 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang dan tidak terpenuhi dengan nafkah yang diberikan Pemohon. Akibat dari pertengkaran tersebut kedua belah pihak keluarga Termohon dan Pemohon bermusyawarah dengan kesimpulan Termohon meminta untuk berpisah dari Pemohon dan Pemohon pergi meninggalkan rumah yang hingga saat ini telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) Tahun, antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;

6. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

7. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 807/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan baik Pemohon maupun Termohon hadir menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat bersabar dan mengakhiri perselisihannya, kemudian bersatu atau kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perdamaian dilanjutkan melalui mediasi dan yang bertindak sebagai mediator adalah Drs. Dailami mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu, untuk dapat mendamaikan mereka dan dapat mengakhiri permasalahannya kemudian kembali rukun sebagai suami isteri yang baik;

menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang telah dilaksanakan tersebut telah dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sudah mengerti, bahwa Pemohon akan menceraikannya;
- Bahwa mengenai identitas dan status pernikahan semuanya benar ;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai keturunan 3 orang anak, ketiga orang anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah terakhir tinggal di rumah sendiri Bengkulu ini ;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun-rukun saja, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan tidak benar seperti yang disebutkan Pemohon dalam permohonannya, penyebab perselisihan yang benar adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan sudah menikah siri dengan perempuan tersebut;

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 807/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah sejak lebih kurang 2 tahun terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan tinggal dengan istri sirinya tersebut;
- Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut hak Termohon berupa:
- Kekurangan nafkah lampau selama 24 bulan atau selama 2 (dua) tahun Termohon menuntut sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Sedangkan untuk yang lainnya yaitu nafkah iddah dan mut'ah Termohon tidak menuntutnya;

Bahwa atas jawaban dan tuntutan balik Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang intinya selama ini Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa atas tuntutan kekurangan nafkah lampau tersebut Termohon tersebut adalah sebagai berikut, Pemohon hanya sanggup sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk nafkah anak Pemohon sanggup sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini adalah jualan makanan dengan penghasilan lebih kurang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang intinya Termohon tetap pada jawaban semula yaitu menuntut kekurangan nafkah lampau sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomo: 648/55/ VIII/ 2001 tanggal 10 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, bermetrai

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 807/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan suasta, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, selanjutnya berjanji menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah sendiri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, ketiga orang anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 16 tahun, setelah itu sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih, saya cuma melihat antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi juga tidak tahu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak lebih kurang 2 (dua) tahun terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah usaha ayam geprek, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya per bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 807/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan suasta, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yang ketiga anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis saja, hanya sejak awal tahun 2017 tidak rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih, dan saya tahu dari Pemohon dan Termohon sewaktu saya mendamaikan mereka;
- Bahwa penyebab perselisihannya juga saksi kurang tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak lebih kurang 2 (dua) tahun terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah usaha ayam geprek, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya per bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan

masing-masing bernama:

1. Saksi T 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya berjanji menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah kakak kandung Termohon;

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 807/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal terakhir di Bengkulu atau di rumah sendiri;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yang ketiga orang anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun-rukun saja tetapi sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan sekarang sudah menikah siri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) tahun terakhir, yang pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama adalah Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah usaha ayam geprek, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan per bulannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;

2.- Sakso T 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah adik seibu dari Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah sendiri;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon selama ini

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 807/Pdt.G/2020/PA.Bn



rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2017 rumah tangga

Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi sering melihat sendiri Termohon dan Pemohon berselisih;

-Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan sekarang Pemohon sudah menikah siri dengan perempuan tersebut;

-Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) tahun, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

-Bahwa Pemohon adalah penguusaha ayam geprek, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya per bulan;

-Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan menambahkan apapun lagi dan telah mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, dan atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 807/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menempuh upaya perdamaian diluar sidang, yaitu melalui mediasi, dan yang bertindak sebagai mediator adalah Drs. Dailami, mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan laporan dari Mediator tersebut, bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi upaya tersebut telah dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, karenanya perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon Konvensi dalam perkara ini adalah karena rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal ini mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah diupayakan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil serta Pemohon Konvensi tetap mau bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa (P) dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya, demikian juga halnya Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi (P) telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) merupakan akta otentik karena alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 807/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa baik saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi semuanya dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi dalam perkara ini serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan para pihak masing-masing, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya dan atau pun janji menurut agamanya semua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh para saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 807/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan perkara ini, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai mana bukti (P), maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi yang dibenarkan oleh Termohon Konvensi atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi dan sebagai mana juga dikuatkan dengan alat bukti (P), terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi yang dibenarkan oleh Termohon Konvensi atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi dan dikuatkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah Bersatu sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah dan mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 807/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) orang anak atau keturunan, yang sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Termohon Konvensi;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sifatnya terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi telah berselingkuh dengan wanita lain dan saat ini Pemohon Konvensi telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, menyebabkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah bersatu sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa keluarga dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon Konvensi saat ini adalah jualan makanan atau rumah makan ayam geprek yang berpenghasilan lebih kurang sebesar 2 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa;

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa;

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”;

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 807/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta tetap dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dapat mewujudkan dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana di tegaskan dalam pasal-pasal diatas, terutama jika dilihat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan mereka telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan kemelut rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri, serta Pemohon Konvensi sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Termohon Konvensi, dengan demikian maka rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut sudah benar-benar pecah, dan sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali, maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمَنْ عَلَّمَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menyetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَوَّلَا فَلَا تَرْتَابَ إِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 807/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;*

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 tahun 1991 tanggal 18 Juni 1996, menegaskan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan, atau siapa salah satu pihak yang salah, atau juga siapa salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipersatukan kembali atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan meskipun salah satu pihak masih menghendaki perkawinannya tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa permohonan Pemohon Konvensi beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya maka permohonan Pemohon Konvensi harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONPENSII

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena terdapat suatu korelasi yang sangat erat di antara substansi permohonan Pemohon Kenvensi dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, maka untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi, yang dituangkan dalam jawaban lisannya, telah mengemukakan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 807/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kekurangan nafkah selama berpisah 2 (dua) tahun sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menuntut yang lainnya termasuk nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya atau dalam jawaban rekonvensinya telah mengemukakan yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi kekurangan nafkah pisah selama 2 (dua) tahun sebesar Rp 12.000,00 (dua belas juta rupiah), karena Tergugat Rekonvensi hanya bekerja penjual makanan (ayam penyet) yang berpenghasilan lebih kurang 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, tetapi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi kekurangan nafkah selama berpisah 2 (dua) tahun tersebut sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi terhadap tuntutan nafkah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minjmal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kekurangan nafkah selama berpisah 2 (dua) tahun atau kekurangan nafkah madhiyah, karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti adanya halangan untuk mendapatkan kekurangan nafkah tersebut, maka dalam hal ini dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (4) huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam menegaskan;

“sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung;

- a. *Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;*
- b. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak”;*

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 807/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal diatas menegaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah isteri adalah merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewatnya waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II halaman 308 yang berbunyi sebagai berikut: *"Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung oleh suami"*;

Menimbang, bahwa tuntutan kekurangan nafkah selama 2 (dua) tahun berpisah (kekurangan nafkah madhiyah) yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sementara Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena Tergugat Rekonvensi saat ini hanya sebagai seorang penjual makanan (ayam penyet) yang berpenghasilan lebih kurang 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dari penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut selain harus digunakan untuk keperluan Tergugat Rekonvensi sendiri tetapi juga masih harus menanggung kewajiban lainnya yaitu membiayai semua anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka dengan ini Majelis Hakim menetapkan besaran kekurangan nafkah nafkah selama berpisah 2 (dua) tahun (kekurangan nafkah madhiyah) tersebut ditetapkan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi terhadap kekurangan nafkah selama pisah 2 (dua) tahun tersebut diatas nilainya tidak sebanding bila harus dilaksanakan melalui eksekusi secara riil, maka kewajiban tersebut harus sudah dilaksanakan atau harus telah dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan, hal ini sejalan dengan azas peradilan yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagai mana di tegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 807/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selama anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi tidak ada masalah, dan dalam keadaan baik-baik saja, sementara Tergugat Rekonvensi juga tidak mempermasalahkan anak-anak mereka tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semuanya berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi harus menanggung semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak tersebut, sekurang-kurangnya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan replik dan duplik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa besarnya biaya pemeliharaan anak tersebut telah disepakati minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim menetapkan kesepakatan tersebut, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya pemeliharaan anak adalah suatu yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan anak-anak itu sendiri dimasa depannya, selain itu makin bertambahnya usia anak makin

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 807/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah pula kebutuhan yang diperlukan, disamping itu keadaan saat ini setiap tahunnya selalu terjadi inflasi, maka demi terpenuhinya kebutuhan anak-anak tersebut, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut dibebani kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) pertahun;

Menimbang, bahwa demi terjamin dan terpeliharannya anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah kedua orang tuannya berpisah atau bercerai, maka kewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan nafkah anak sebagaimana tersebut diatas harus sudah diberikan dan disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 807/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan nafkah pisah selama 2 (dua) tahun sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ketentuan pada diktum angka 2 (dua) kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak pada diktum angka 4 (empat) paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIS

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang hingga kini perkara sejumlah Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H** dan **Drs. Alizaryon** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosmawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 807/Pdt.G/2020/PA.Bn



Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Alizaryon

Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon 1 x	: Rp	90.000,00
4.	Biaya Panggilan Termohon 1 x	: Rp	75.000,00
5.	Biaya PNBK panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
6.	Biaya PNBK panggilan Termohon	: Rp	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8.	Biaya Materai	: Rp	6.000,00
	Jumlah	: Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah);